



Monopoli Dalam Perspektif Islam

Satria Kemal Gustia

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Muhammad Hafizh Ramdhani

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Sri Oktaviani

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Alamat: Jl. Raya Bogor KM.23 No.99, RT.4/RW.5, Rambutan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta

Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13830

Korespondensi penulis: Kemalgustia07@gmail.com

Abstrak. *Monopoly is a commonly used market mechanism in developing countries. The practice of monopoly harms small businesses and provides a great opportunity to gain as much profit as possible. The approach is library research or literature study. This literature research method collects the necessary information by reading relevant sources. To synthesize and present the data found, it is necessary to collect information and data from various sources such as articles, magazines, and books. The results show that, given the values of Islamic economics, monopolies that harm society and cause inequality are considered to deviate from the basic principles of Islamic economics. The realization of an economic system that is in line with Islamic teachings requires efforts to prevent and overcome monopoly. To overcome these problems, various efforts are needed, including encouraging healthy market competition, avoiding monopolistic behavior, maintaining Islamic economic values, and increasing public awareness about the negative impact of monopoly from an Islamic economic perspective.*

Keywords: *Monopoly, Monopolistic Practices, Efforts to Prevent and Overcome*

Abstrak. Monopoli merupakan mekanisme pasar yang umum digunakan di negara-negara berkembang. Praktek monopoli merugikan usaha kecil dan memberikan peluang besar untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Pendekatannya adalah penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan ini mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan dengan membaca sumber-sumber yang relevan. Untuk mensintesis dan menyajikan data yang ditemukan, perlu dilakukan pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber seperti artikel, majalah, dan buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mengingat nilai-nilai ekonomi Islam, monopoli yang merugikan masyarakat dan menimbulkan ketimpangan dianggap menyimpang dari prinsip dasar ekonomi Islam. Terwujudnya sistem perekonomian yang sejalan dengan ajaran Islam memerlukan upaya pencegahan dan penanggulangan monopoli. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan berbagai upaya, antara lain dengan mendorong persaingan pasar yang sehat, menghindari perilaku monopoli, mempertahankan nilai-nilai ekonomi Islam, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif monopoli dalam perspektif ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Monopoli, Praktik Monopoli, Upaya Mencegah Dan Mengatasi*

PENDAHULUAN

Sistem pasar yang beroperasi dalam suatu negara secara intrinsik terkait dengan konsep pasar bebas. Pasar bebas merupakan suatu sistem di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan sesuai keinginannya dan dapat menggunakan pengetahuan serta

keterampilannya untuk mencapai tujuan pribadinya. Dalam kerangka mekanisme pasar, aspek penting yang harus diperhatikan adalah pencapaian tujuan. Umumnya, produsen memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan keuntungan. Agar dapat mencapai keuntungan maksimum, para produsen perlu menerapkan prinsip produksi yang efisien dan menempatkan perusahaan mereka pada lokasi yang paling strategis.

Persaingan dipandang sebagai aspek positif dan sangat penting dalam bisnis. Para pelaku ekonomi berlomba-lomba untuk terus menyempurnakan produknya dan melakukan inovasi terhadap produk yang diproduksinya, dengan tujuan memberikan yang terbaik kepada konsumennya. Dari sudut pandang konsumen, terdapat beragam pilihan untuk membeli produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Namun seiring berjalannya waktu, para pebisnis melupakan pentingnya persaingan yang sehat, dan persaingan tidak sehat pun bisa saja terjadi. Akibatnya, praktik monopoli pada akhirnya bisa saja muncul.

Monopoli merupakan mekanisme pasar yang umum digunakan di negara-negara berkembang. Dalam konteks perekonomian kapitalis, keberadaan monopoli sangat terasa karena intervensi pemerintah dalam urusan perekonomian sangat minim. Oleh karena itu dunia usaha mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam perekonomian kapitalis, fokusnya adalah pada pencapaian keuntungan maksimum dengan pengeluaran minimum. Dengan praktik monopoli dalam suatu sektor, dampaknya akan merugikan perusahaan-perusahaan kecil dan memberikan peluang besar untuk mengumpulkan keuntungan sebanyak mungkin demi kepentingan pribadi. Monopoli menghancurkan persaingan yang sehat, mengakibatkan kenaikan harga umum, dan pada akhirnya, menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran. Oleh karena itu, penting untuk menghindari praktik ekonomi yang bersifat monopoli di dalam arena bisnis global. Praktik ini perlu dihindari karena dalam konteks umum, monopoli cenderung memberikan kerugian yang signifikan kepada masyarakat secara luas.

Praktik monopoli secara nyata melanggar prinsip ekonomi Islam. Dalam perspektif Islam memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk berusaha. Oleh karena itu, Islam menghargai tingginya persaingan terbuka dalam dunia usaha.

Islam mengecam dengan tegas tindakan mengarahkan produksi yang dapat mengakibatkan keuntungan hanya diraih oleh kelompok tertentu. Akumulasi kekayaan yang tidak merata akan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik masyarakat. Agama Islam juga mengapresiasi kebebasan pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan besar dalam bisnisnya, selama hal itu tidak mengarah pada pemusatan ekonomi yang hanya menguntungkan sebagian kecil orang.

KAJIAN TEORITIS

Monopoli

Pasar monopoli memiliki akar etimologi dalam bahasa Yunani, di mana kata "Monos" berarti satu dan "Polein" berarti menjual. Secara etimologis, konsep tersebut dapat dipahami sebagai suatu bentuk pasar yang dominan sepenuhnya oleh kehadiran satu penjual. Dari segi terminologis, pasar monopoli mencerminkan suatu situasi di mana setidaknya sepertiga pembelian suatu barang, baik di pasar lokal maupun nasional, dikendalikan oleh satu individu atau kelompok. Hal ini mengakibatkan kontrol penuh atas produksi, pemasaran, dan penjualan barang dan jasa tertentu (Salihin & Mujahidin, 2021).

Penafsiran mengenai monopoli memiliki beberapa pandangan, seperti yang dijelaskan oleh beberapa mazhab. Menurut mazhab Hanafi, monopoli dapat diartikan sebagai pembelian bahan pangan secara besar-besaran, kemudian ditimbun untuk menaikkan harga. Sedangkan menurut mazhab Hambali, monopoli adalah membeli bahan pangan untuk dijualbelikan dan ditimbun sehingga menjadi langka, sehingga menyebabkan harga naik dan pelaku ekonomi dapat memperoleh keuntungan yang besar. Menurut Hambali, monopoli juga melibatkan pembelian produk pangan untuk diperdagangkan, mengawetkannya sedemikian rupa sehingga menjadikannya sangat langka, dengan biaya tambahan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Sedangkan menurut Qaradhawi, monopoli diartikan sebagai tindakan menahan suatu barang agar tidak tersebar di pasaran sehingga menyebabkan harganya menjadi tinggi. Di undang-undang larangan monopoli, monopoli dijelaskan sebagai penguasaan atas produksi, pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu atau sekelompok badan komersial (Nurlika & Hanifuddin, 2021).

Ciri-ciri pasar monopoli

Berikut menurut (Ginting, 2016) :

- Dalam kondisi monopoli, hanya terdapat satu penjual yang menguasai seluruh produksi suatu komoditi. Akibatnya, perusahaan tunggal tersebut melayani seluruh pasar, dan secara praktis dianggap sebagai industri itu sendiri.
- Kekuatan penjual atau produsen dalam menetapkan harga menjadi kunci. Mereka memiliki kemampuan untuk memengaruhi syarat dan kondisi transaksi jual-beli sehingga harga produk ditentukan oleh perusahaan, tidak seperti pada pasar persaingan sempurna di mana harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Walaupun dominasi pasar monopoli tinggi, namun tetap terbatas oleh permintaan pasar. Dampak dari monopoli adalah kenaikan harga yang dapat menyebabkan kehilangan sejumlah konsumen.
- Kekurangan barang pengganti yang dekat atau serupa menjadi ciri khas. Hal ini disebabkan oleh produksi komoditas tertentu oleh satu perusahaan, membuat barang dan jasa yang dijual menjadi langka.
- Tidak ada atau sangat sedikit perusahaan lain yang bisa memasuki pasar tersebut karena adanya hambatan atau rintangan yang tinggi, seperti keunggulan perusahaan yang sulit diatasi.
- Praktik diskriminasi harga tampak, yaitu menetapkan harga yang berbeda untuk satu konsumen dibandingkan dengan konsumen lain dalam segmen pasar yang berbeda untuk produk atau jasa yang sama, tanpa alasan yang terkait dengan biaya produksi.

Kelebihan dan Kelemahan Pasar Monopoli

Berikut menurut (Imronah, 2022) :

1. Kelebihan :

- Jika menikmati efisiensi skala, biaya produksi menjadi lebih ekonomis daripada di perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan sempurna, sementara tingkat produksinya menjadi lebih besar.
- Kualitas produk meningkat dan harganya menjadi lebih terjangkau ketika perusahaan secara berkelanjutan melakukan pengembangan dan inovasi.
- Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan terus-menerus menghasilkan barang yang lebih ekonomis dan berkualitas, yang dapat dilakukan oleh monopoli.
- Penjual dapat meraih keuntungan yang cukup tinggi.

2. Kelemahan :

- Pembeli tidak memiliki alternatif lain selain membeli produk tersebut.
- Keuntungan hanya terfokus pada satu perusahaan saja.
- Pembeli mengalami eksploitasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini melibatkan pendekatan kajian literatur atau riset kepustakaan. Metode kajian literatur dilaksanakan melalui proses membaca sumber yang relevan guna mengumpulkan data yang dibutuhkan. Penelitian literatur adalah fokus kajian yang dilakukan dengan metode penelitian memanfaatkan referensi yang telah dirancang secara ilmiah, mencakup pengumpulan bahan referensi yang terkait dengan tujuan penelitian (Idhartono, 2020). Metode penghimpunan data yang digunakan adalah melalui kepustakaan, serta mengintegrasikan dan menyajikan data yang ditemukan. Penelitian studi literatur melibatkan penggunaan kumpulan informasi dan data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber seperti artikel dan jurnal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Monopoli (ikhtikar) bersumber dari istilah hakr, yang artinya mengumpulkan serta mengendalikan barang-barang kebutuhan.. Dalam konteks Fiqh Islam, Ikhtikar adalah penggunaan hak untuk mengumpulkan dan mengendalikan persediaan barang kebutuhan sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi lonjakan harga. Artinya, ihtikar merupakan langkah untuk menguasai sepenuhnya produk dengan maksud untuk meningkatkan harga. (Munawwarah, 2021). Meskipun Al-Quran tidak secara khusus menyebutkan ikhtikar, Namun, ada pernyataan terkait menyimpan emas dan perak. Rasulullah SAW sering menegaskan dalam hadistnya bahwa orang yang menimbun (memonopoli) dianggap sebagai pelaku dosa.

Dalam Islam, tindakan yang tidak diperbolehkan adalah praktik monopoli atau ihtikar yang merujuk pada perbuatan mendapatkan keuntungan di atas keuntungan biasa dengan menjual jumlah barang yang lebih minim dengan harga yang melonjak (Mukaromah, 2020). Ihtikar dilarang karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Tindakan ini tidak hanya merusak sistem pasar, namun juga menghalangi peluang keuntungan bagi pihak lain dan menghambat distribusi kekayaan di kalangan masyarakat. Kegiatan ekonomi dianggap sebagai ihtikar jika benda-benda yang disimpan adalah kebutuhan pokok masyarakat, dan maksud dari penyimpanan itu adalah untuk memperoleh keuntungan melebihi tingkat kebutuhan biasa.

Dalam islam tidak terdapat larangan eksplisit terhadap praktik monopoli. Meskipun demikian, monopoli seringkali dianggap serupa dengan konsep ikhtikar, di mana barang disimpan atau ditahan dengan maksud untuk menaikkan harga di masa mendatang, dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tindakan monopoli yang melanggar prinsip keadilan dan merugikan masyarakat dianggap tidak sesuai dengan prinsip islam. Dalam konteks pandangan Islam, tindakan semacam itu dianggap tidak sejalan dengan etika ekonomi yang dianjurkan oleh ajaran agama.

Islam memandang praktik monopoli dianggap sebagai tindakan yang merugikan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh gangguan yang dapat ditimbulkannya terhadap mekanisme pasar, yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan besar bagi produsen (disebut sebagai sewa monopoli), sementara konsumen mengalami kerugian. Kondisi ini dianggap tidak adil, egois, dan tidak menunjukkan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ekonomi Islam, ditekankan bahwa

distribusi kekayaan dan manfaat ekonomi seharusnya lebih adil dan berkeadilan, sehingga monopoli dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, mendukung persaingan sehat dan menghindari praktik monopoli dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selain dari praktik riba, monopoli juga merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan akumulasi kekayaan yang berlebihan di tangan kelompok kecil, dan sebagai hasilnya, menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Meskipun dalam Islam diizinkan untuk memiliki dan menguasai aset kekayaan secara individu, tetapi apabila kebebasan tersebut dimanfaatkan dengan tidak benar untuk mendukung praktik monopoli yang merugikan, negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk turun tangan dan melakukan perbaikan (Amin, Marliyah, Harianto, Husna, & Waqqash, 2021). Negara bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjalankan keadilan ekonomi, dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga untuk turut serta dalam aktivitas ekonomi.

Dengan mempertimbangkan nilai-nilai ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa monopoli yang merugikan masyarakat dan menciptakan ketidaksetaraan dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Maka, diperlukan usaha untuk mencegah dan menangani monopoli agar dapat menciptakan sistem ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menempatkan keadilan dan persaingan sehat sebagai pilar utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, dalam beberapa kasus, kelompok Muslim tertentu terlibat dalam tindakan monopoli. Sebagai ilustrasi, di beberapa negara Islam, sistem perbankan Islam berjalan sebagai monopoli nasional melibatkan dukungan proteksi dari pemerintah setempat. Perusahaan monopoli ini tidak dapat dilepaskan dari prinsip pasar bebas. Prinsip pasar bebas adalah suatu model pasar yang dirancang oleh ekonom Barat, di mana segala kebijakan, termasuk harga dan kebijakan lainnya, tidak terikat oleh kendala atau pembatasan apa pun, baik berupa tekanan dari pihak lain maupun intervensi pemerintah. (Hikmahyatun, 2019).

Dalam ajaran Islam, pemerintah diizinkan menjalankan monopoli sejalan dengan norma-norma yang tercantum dalam Al-Quran dan hadist. Kewenangan untuk menjalankan monopoli hanya dapat diterapkan apabila dilakukan oleh negara demi kepentingan masyarakat secara luas. Rasulullah SAW sendiri telah mengimplementasikan kebijakan ekonomi semacam ini selama pemerintahannya di Madinah. Pada masa pemerintahannya, Rasulullah SAW menghadapi situasi di mana hanya golongan Kaum Anshar yang memiliki kekayaan, sedangkan golongan lain seperti Kaum Muhajirin mengalami kemiskinan. Sebagai kepala negara, Rasulullah SAW mengambil langkah untuk mengatasi ketidaksetaraan ini. Ketika menaklukkan Nazir, beliau mengambil kebijakan untuk membagi seluruh harta fa'I yang diperoleh kepada kaum Muhajirin dan Anshar. Langkah ini sesuai dengan petunjuk Al Qur'an yang mendorong penyebaran kekayaan untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial. Dengan demikian, dalam konteks ini, monopoli yang dilakukan oleh negara diarahkan untuk mencapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum (Nasution, Rahmad, & Harahap, 2022).

KESIMPULAN

Monopoli berasal dari istilah hakr, yang memiliki makna mengumpulkan dan mengendalikan barang-barang kebutuhan. Dalam konteks Fiqh Islam, Ikhtikar adalah

pemanfaatan hak istimewa dalam menghimpun dan mengendalikan persediaan barang kebutuhan sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi lonjakan harga. Secara sederhana, ihtikar merujuk pada langkah-langkah untuk menguasai produk dengan maksud meningkatkan nilai harganya. Meskipun Al-Quran tidak secara khusus menyebutkan ihtikar, Meskipun demikian, ada pernyataan terkait akumulasi emas dan perak. Dalam ajaran Rasulullah SAW, sering disampaikan bahwa orang yang menimbun kekayaan dianggap sebagai pelaku dosa.

Islam memandang praktik monopoli dianggap sebagai tindakan yang merugikan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh gangguan yang dapat ditimbulkannya terhadap mekanisme pasar, yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan besar bagi produsen, sementara konsumen mengalami kerugian. Kondisi ini dianggap tidak adil, egois, dan tidak menunjukkan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ekonomi Islam, ditekankan bahwa distribusi kekayaan dan manfaat ekonomi seharusnya lebih adil dan berkeadilan, sehingga monopoli dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Karenanya, langkah-langkah untuk menghindari dan menangani monopoli menjadi suatu keharusan dalam mencapai sistem ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, di mana keadilan dan persaingan sehat dianggap sebagai pondasi utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kerangka Islam, diizinkan bagi pemerintah untuk menjalankan monopoli dengan merujuk pada Al-Quran dan hadist. Sistem pasar yang beroperasi dalam suatu negara secara intrinsik terkait dengan konsep pasar bebas. Dalam kerangka mekanisme pasar, aspek penting yang harus diperhatikan adalah pencapaian tujuan. Agar dapat mencapai keuntungan maksimum, para produsen perlu menerapkan prinsip produksi yang efisien dan menempatkan perusahaan mereka pada lokasi yang paling strategis. Persaingan dianggap sebagai suatu aspek yang positif dan sangat penting dalam lingkup bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, H. A., Marliyah, Harianto, S., Husna, A., & Waqqash, A. (2021). Struktur Pasar dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 5(2), 105-111.
- Ginting, E. D. (2016). Monopoli Dalam Islam. *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum*, 3(1), 50-59.
- Hikmahyatun, S. F. (2019). Struktur Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(2), 131-156.
- Idhartono, A. R. (2020). Studi Literatur: Analisis Pembelajaran Daring Anak Berkebutuhan Khusus di Masa Pandemi. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 3(3), 529-533.
- Imronah, A. (2022). Struktur Pasar Dan Persaingan Harga Pasar Persaingan Sempurna. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 26-35.
- Mukaromah, N. F. (2020). Pasar Persaingan Sempurna dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 4(2), 1-16.
- Munawwarah, E. (2021). Pasar Monopoli dalam Pandangan Islam. *LP3M STIE-GK Muara Bulian*, 2(1), 93-99.
- Nasution, A. W., R. A., & Harahap, I. (2022). Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 920-925.
- Nurlika, M., & Hanifuddin, I. (2021). Monopoli Serta Usaha Tidak Sehat Menurut No. 5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 318-339.
- Salihin, A., & Mujahidin. (2021). Monopoli Dalam Perpektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Ilm*, 3(1), 21-29.